BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1445, 2013 KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah. Kabupaten. Lima Puluh Kota. Agam. Sumatera Barat.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DENGAN KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas wilayah administrasi pemerintahan secara pasti antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;

b. bahwa penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan antara Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Agam sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kabupaten Agam yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Lima

www.djpp.kemenkumham.go.id

Puluh Kota dengan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

www.djpp.kemenkumham.go.id

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DENGAN KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Lima Puluh Kota adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Agam adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
4. Batas Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah pemisah wilayah administrasi pemerintahan penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat dimulai dari:

1. Puncak Bukit Peninjauan pada pertigaan batas antara Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota

www.djpp.kemenkumham.go.id

dengan Nagari Nan Tujuah Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam dan Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman, selanjutnya ke arah Timur menyusuri *igir*/punggung bukit sampai pada PBU-001 dengan koordinat 0°02'14.816”LS dan 100°18'03.246"BT yang terletak pada batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam;

2. PBU-001 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *igir*/punggung bukit sampai pada PBU-002 dengan koordinat 0°03'33.185”LS dan 100°19'37.574"BT yang terletak pada batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam;
3. PBU-002 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *igir*/punggung bukit sampai pada PBU-003 dengan koordinat 0°04'26.589”LS dan 100°19'53.337"BT yang terletak pada batas Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Pagadih Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam;
4. PBU-003 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *igir*/punggung bukit sampai pada PBU-004 dengan koordinat 0°05'47.406”LS dan 100°21'23.618"BT yang terletak pada batas Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam;
5. PBU-004 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *igir*/punggung bukit sampai pada PBU-005 dengan koordinat 0°06'09.699”LS dan 100°21'40.401"BT yang terletak pada batas Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam;
6. PBU-005 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *igir*/punggung bukit sampai pada PBU-006 dengan koordinat 0°06'56.123”LS dan 100°22'50.684"BT yang terletak pada batas Nagari Kurai Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam;
7. PBU-006 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri *igir*/punggung bukit sampai pada PBU-007 dengan koordinat 0°08'53.142”LS dan 100°22'42.936"BT yang terletak pada batas Nagari Kurai Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam;
8. PBU-007 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri *igir*/punggung bukit sampai pada PBU-008 dengan koordinat 0°09'38.374”LS dan 100°23'58.879"BT yang terletak pada batas Nagari Suliki Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nagari Kamang Mudiak Kecamatan Kamang Magek Kabupaten Agam;

www.djpp.kemenkumham.go.id